



**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA  
SERVICE KENDARAAN PADA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN JEMBER**

**(The Imposition Of Income Tax Article 23 On The Vehicle Service At The  
Body Social Security Providers Of Jember)**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh

**Camela Aura Dina  
NIM 150903101050**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA  
*SERVICE* KENDARAAN PADA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN JEMBER**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Study Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Jember

Oleh

**Camela Aura Dina  
NIM 150903101050**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

**PERSEMBAHAN**

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Alm. Ibu Nur Zahma dan Bapak Ahmad Buhari yang selalu menyayangiku dan terus memberi dukungan kepadaku serta do'a yang tidak pernah putus demi suksesanku.
2. Semua Keluarga besarku yang memberikan dukungan dan semangat serta do'a mereka sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan lancar.
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

**MOTTO**

Sukses itu diam, biar orang lain yang membicarakan. \*1)

Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaanya. \*\*2)

---

<sup>1</sup>. <https://www.instagram.com/yajugaya/> diakses pada 24 Mei 2018; 15.30

<sup>2</sup>. <https://ekonomi.kompas.com/read/2010/04/01/21162529/Ditjen.Pajak.Siap.Ganti.Slogan.Wajib.Pajak> diakses pada 24 Mei 2018; 15.50

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Camela Aura Dina

NIM : 150903101050

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul “ Pengeanaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Service* Kendaraan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jember“ adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institut mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Juni 2018  
Yang menyatakan,

Camela Aura Dina  
NIM 150903101050

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Camela Aura Dina

NIM : 150903101050

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : DIII Perpajakan

Judul : “ Pengeanaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Service*  
Kendaraan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  
Kesehatan Jember “.

Jember, 4 Juni 2018  
Menyetujui  
Dosen Pembimbing

Yeni Puspita SE., ME.  
NIP.198301012014042001

**PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir berjudul “ Pengeanaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Service* Kendaraan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jember“ telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

hari, tanggal : Jum’at, 8 Juni 2018

tempat : Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji  
Ketua,

Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos, M.Si  
NIP.197902202002122001

Sekretaris

Anggota

Yeni Puspita SE., ME.  
NIP.198301012014042001

Dra. Sri Wahjuni, M.Si  
NIP.195604091987022001

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP. 195808101987021002

## RINGKASAN

**Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Service Kendaraan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jember;** Camela Aura Dina, 150903101050; 2018; 84 halaman, Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pelaksanaan kegiatan Laporan Tugas Akhir dilaksanakan pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jember, pada tanggal 26 Februari 2018 sampai 09 April. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember merupakan salah satu lembaga yang bergerak dibidang asuransi sosial khususnya kesehatan. BPJS Kesehatan juga memiliki tugas untuk memberikan fasilitas kesehatan menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat agar dapat berobat dengan tenang.

Tujuan Penulian Laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui dan memahami Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Service* Kendaraan dan mempelajari unsur-unsur yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 serta memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan pembayaran di BPJS Kesehatan Jember. Pajak Penghasilan Pasal 23 sendiri adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Untuk Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yang ditunjuk langsung oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Service* Kendaraan dikenakan tarif 2% dari jumlah brutonya, proses pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 bendahara kantor BPJS Kesehatan Jember menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) , sedangkan Pelaporannya dilakukan oleh bendahara kantor menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT).

Kesimpulannya dari hasil kegiatan Laporan Tugas Akhir ini adalah Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh bendaharawan sesuai dengan peraturan pajak yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jember menggunakan sistem



*Withholding System.* *Withholding System* adalah Sistem Pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada Pihak Ketiga (bukan Fiskus atau bukan Wajib Pajak yang bersangkutan ) yang menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Alasan penulis mengambil judul tersebut karena Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember dalam melakukan kewajiban perpajakannya tepat waktu, patuh terhadap kewajiban perpajakannya dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

**Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 0037/UN25.1.2/SP/2018, Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.**

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul : “Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Service Kendaraan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jember “. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Boedijono, M.P, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Yeni Puspita SE., ME. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan tuntutan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Ibu Tanya Rahayu, selaku Kepala Cabang Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jember
7. Seluruh staf dan karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jember yang telah banyak membantu dan memberi pelajaran selama proses kegiatan Laporan Tugas Akhir.

8. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2015 dan Sahabat saya (Sonya, Lusy, Adinda, Babag, dan Aldi) yang selalu membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir.
9. Teman-teman Paduan Suara Mahasiswa Universitas Jember yang selalu mendukung segala kegiatan saya.
10. Semua pihak yang telah mendukung terkait dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritikan dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 4 Juni 2018

Penulis

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat .....	5
1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir .....	5
1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSATAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Pengertian Umum Tentang Perpajakan .....	7
2.1.1 Definisi Pajak .....	7
2.1.2 Fungsi Pajak .....	8
2.1.3 Jenis Pajak .....	8
2.1.4 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak .....	9
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak .....	10
2.1.6 Cara Pemungutan Pajak .....	11
2.1.7 Tarif Pajak .....	12
2.1.8 Teori Pajak .....	14

2.2 Pajak Penghasilan .....	15
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan .....	15
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan .....	15
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan .....	15
2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan .....	18
2.2.5 Objek Pajak Penghasilan .....	19
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	21
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	21
2.3.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	22
2.3.3 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	22
2.3.4 Tidak Termasuk Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	23
2.3.5 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	24
2.3.6 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	26
2.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23.....	27
<b>BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir .....	28
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir .....	28
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir .....	28
3.2 Ruang Lingkup Kegiatan .....	28
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir .....	28
3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir .....	30
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	37
3.3.1 Jenis Data .....	37
3.3.2 Sumber Data .....	37
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	38

<b>BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa <i>Service</i> Kendaraan pada BPJS Kesehatan Jember .....	39
4.1.1 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	39
4.1.2 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	40
4.1.3 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	43
4.1.4 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	45
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
5.1 Kesimpulan .....	50
5.2 Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>52</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Postur APBN Tahun 2017 dan APBN 2018 .....	1
1.2 Daftar Rumah Sakit yang Bekerjasama dengan BPJS Jember .....	4
2.1.7 Tarif Pajak .....	13
3.1 Daftar Hari dan Jam Kerja Kegiatan Laporan Tugas Akhir di BPJS Kesehatan Jember .....	28
3.2 Daftar Kegiatan Laporan Tugas Akhir pada Kantor BPJS Kesehatan Jember.....	30

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1 Ilustrasi Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	41
4.2 Ilustrasi Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	43
4.3 Ilustrasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	45
4.4 Flowchart Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Service Kendaraan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jember.....	47



**LAMPIRAN**

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Surat Pengantar Magang .....	51
2. Surat Persetujuan Magang .....	52
3. Surat Tugas Melaksanakan Magang .....	53
4. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	54
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing .....	55
6. Daftar Hadir Magang .....	56
7. Nilai Kegiatan Laporan Tugas Akhir .....	58
8. Daftar Konsultasi Bimbingan Laporan Tugas Akhir .....	59
9. Transkrip Wawancara .....	60
10. Kwitansi Tagihan dari Rekanan .....	62
11. Voucher Pengeluaran Kas .....	63
12. Voucher Penerimaan Kas .....	64
13. Bukti Potong PPh Pasal 23 .....	65
14. Surat Setoran Pajak .....	66
15. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa .....	67
16. PMK Nomor 141/PMK.03/2015 .....	68
17. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 .....	74
18. Undang-Undang No.16 Tahun 2009 .....	81

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang menganut Sistem Perekonomian Pancasila memiliki tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV. Berdasarkan tujuan tersebut, saat ini Indonesia sedang mengoptimalkan pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas nasional seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang rencana kerja pemerintah dengan tema mempercepat pembangunan infrastruktur. Pembangunan tersebut didapat dari dana APBN yang 75% bersumber dari Pajak. (Mardiasmo:2016)

Pajak merupakan Jiwa Negara, tanpa Pajak Negara akan lumpuh karena sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Indonesia merupakan negara yang sumber pendapatan negaranya sebagian besar dari penerimaan pajak. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari data Postur APBN tahun 2018 dimana jumlah Pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 trilliun. Jumlah ini terdiri dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah, berikut Ringkasan Postur APBN tahun 2017-2018 :

Tabel 1.1 Postur APBN tahun 2017 dan APBN tahun 2018 (miliar rupiah)

Uraian	APBN 2017	APBN 2018
Pendapatan Negara	1.736.060,2	1.894.720,3
Penerimaan Perpajakan	1.472.709,9	1.618.095,5
Penerimaan Negara Bukan Pajak	260.242,2	275.428,0
Penerimaan Hibah	3.108,1	1,196,9

Sumber : Nota-Keuangan-APBN-2018

Dari Tabel di atas kita dapat melihat bahwa penerimaan negara dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar jika dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak dan hibah. Pada tahun 2018, besaran pendapatan negara direncanakan mencapai Rp 2.894.720,3 miliar, yang berarti naik 9 persen dari target APBNP 2017 dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan ditetapkan mencapai Rp 1.628.095,5 miliar atau naik 10 persen dari target APBNP 2017. Penerimaan pajak masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam APBN tahun 2018 dengan jumlah penerimaan yang mencapai 85,5 persen dari total pendapatan negara. Negara sangat mengandalkan penerimaannya dari sektor pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, khususnya untuk pengeluaran rutin. Berdasarkan pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagai besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Contoh dari Pajak Pusat : Pajak Penghasilan, PPN, PPnBM, dan Bea Cukai. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan Pajak Pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Contoh Pajak Daerah dari Pajak Propinsi : pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Kendaraan Bermotong, untuk contoh Pajak Kabupaten/kota : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan masih banyak lainnya. Untuk administrasi yang berhubungan dengan Pajak Daerah akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat. ([www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com) diakses pada tanggal 8 Mei 2018).

Di Negara Indonesia , salah satu contoh Pajak Pusat yang paling tinggi penerimaannya dari pada objek pajak lainnya adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib

pajak, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun. Pajak Penghasilan sendiri terdiri dari Pajak Penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, 25, 4 ayat 2 dan lain sebagainya. Dalam Pajak Penghasilan, ada sebagian Wajib Pajak yang selain harus menyetorkan PPh-nya sendiri juga wajib melakukan pemotongan dan penyetoran PPh-nya Wajib Pajak lain. Ini yang disebut dengan *withholding tax system* dimana Wajib Pajak melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak lain. Tetapi kali ini penulis lebih tertarik menulis tentang Pajak Penghasilan Pasal 23.

Menurut Sari (2014:127), Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan salah satu jenis *Withholding tax* (pemotongan atau pemungutan) PPh yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang PPh dan peraturan pelaksanaannya. Wajib Pajak yang ditunjuk oleh Undang-Undang pajak itu sering disebut Subjek Pemotong PPh sedangkan Wajib pajak yang dipotong PPh seringkali disebut sebagai Subjek Dipotong PPh. Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dalam hal Wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak dengan cara menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah juga melakukan program yang memiliki tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera, program tersebut dinamakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tidak terkecuali Kabupaten Jember, program ini juga direalisasikan dengan bekerja sama dengan 10

Rumah Sakit dari 12 Rumah Sakit di Jember, 49 fasilitas kesehatan primer di 49 puskesmas, 26 dokter keluarga, dan 11 dokter Gigi serta Klinik Pratama. Ke 10 rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kabupaten Jember dapat dilihat berikut :

Tabel 1.1 Daftar Rumah Sakit yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kab.Jember

No	Nama Rumah Sakit	Alamat
1	RS Citra Husada Jember	Jl. Teratai No 22
2	RS Perkebunan PTPN X	Jl. Bedadung 2 Jember
3	RSIA Srikandi Ibi	Jl. Kh Agus Salim No. 20
4	RSU Kaliwates Jember	Jl. Diah Pitaloka No. 4a
5	RSD Dr Soebandi Jember	Jl. Dr. Soebandi No. 1 Jember
6	RSD Balung Jember	Jl. Raya Balung Jember
7	RSD Kalisat Jember	Jl. MH Thamrin No 33
8	RS Paru Jember	Jl. Nusa Indah
9	RS Bina Sehat Jember	Jl. Jayanegara 7 Jember
10	RSU Baladhika Husada Jember	Jl. PB Sudirman 45 Jember

Sumber : Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember (2018)

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, maka BPJS memerlukan akomodasi yang dapat membantu kegiatan yang akan dijalankan. Akomodasi tersebut berupa mobil dan motor yang tidak terlepas dari jasa *service* setiap bulannya. Jasa *Service* menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008 merupakan salah satu jasa yang dikenai Pajak Penghasilan pasal 23. Pada umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjualan atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pemberi atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul tentang “ **Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Service* Kendaraan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jember** “.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah Pengenaan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa *Service* Kendaraan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jember ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir

### 1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dilaksanakan Laporan Tugas Akhir ini diusahakan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mahasiswa dan perusahaan selaku objek pelaksanaan kegiatan Laporan Tugas Akhir ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu :

- a. Mengetahui Pengenaan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa *Service* Kendaraan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jember.

### 1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir

- a. Bagi Mahasiswa
  - 1) Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23.
  - 2) Meningkatkan kreatifitas, pengetahuan, dan wawasan di lapangan mengenai dunia kerja.
  - 3) Mampu menerapkan dan membandingkan teori dan praktek yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
- b. Bagi Universitas
  - 1) Menjembatani antara pemegang dengan universitas dan instansi
  - 2) Menjalani kerjasama antara universitas dengan instansi terkait.
- c. Bagi Instansi

Merupakan sarana tempat magang dan mencetak tenaga kerja yang handal khususya tentang Perpajakan.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan

#### 2.1.1 Definisi Pajak

Pajak memiliki definisi yang berbeda-beda, bila dilihat dari sudut pandang kita. Para ahli di bidang perpajakan memberikan batasan ataupun definisi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang sama. Pajak menurut para ahli sebagai berikut :

- a. Resmi (2013:1), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perubahan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
- b. Mardiasmo (2016:3) mendefinisikan, pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa-jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi menurut para ahli sebagaimana dijelaskan diatas, maka pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

Adapun unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2016:3), yaitu :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.
- b. Berdasarkan Undang-Undang.

- c. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dalam pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4), yaitu :

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:
  - 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi masyarakat mengkonsumsi minuman keras;
  - 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif;

### 2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2013:7) Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Golongannya
  - 1) Pajak Langsung  
Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
  - 2) Pajak Tidak Langsung  
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)



b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

2) Pajak Objektif

Pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara;

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas Air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/ kota meliputi Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### 2.1.4 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak

##### a. Wajib Pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

##### b. Subjek Pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak

##### c. Objek Pajak

Adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

#### 2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) mengatakan, asas pemungutan pajak dapat dilihat sebagai berikut :

##### a. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

Wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri, di Indonesia.

##### b. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh. Jika suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat

tinggal. Baik wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia.

c. Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Cara ini digunakan untuk menetapkan pajak objektif. Asas kebangsaan secara negatif muncul dalam bentuk pajak bangsa asing di Indonesia, yang mewajibkan umumnya setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak.

2.1.6 Cara Pemungutan pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa cara menurut Mardiasmo (2016:8) yaitu :

a. *Stesel* Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stesel*, yaitu :

1) *Stesel* Nyata (*Riil Stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *Stesel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah hasil Riil diketahui).

2) *Stesel* Anggapan (*fictieve stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat

ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *Stelsel* ini adalah pajak yang dibayarkan selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

### 3) *Stelsel* Campuran

Merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

#### b. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) menyatakan bahwa Sistem pemungutan Pajak yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu :

##### 1) *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri *Official Assesment System*:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
- b) Wajib pajak bersifat pasif;
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

##### 2) *Self assessment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

### 3) *Withholding system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### 2.1.7 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11), ada 4 (empat) macam tarif Pajak :

##### a. Tarif Pajak Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

##### b. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh, tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia untuk wajib pajak badan yaitu:

Tabel 2.1.7 Lapisan Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Mardiasmo (2016:12)

Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi:

##### 1) Tarif Progresif Progresif

Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.

##### 2) Tarif Progresif Tetap

Kenaikan persentase tetap.

##### 3) Tarif Progresif Degresif

Kenaikan persentase semakin kecil.

c. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

d. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang tetap. Sebagai contoh Tarif Bea Materai.

### 2.1.8 Teori pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori tersebut antara lain adalah :

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak – hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak yang harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing – masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- 1) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur Subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

## **2.2 Pajak Penghasilan**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak, (Resmi, 2013:74).

### **2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan**

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian Undang-Undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah UU No. 17 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991 dan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008.

### **2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan**

Dalam Resmi (2017:71), Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk

dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangann yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut.

a. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

b. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

c. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, danan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap ( BUT )

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :



- 1) tempat kedudukan manajemen;
  - 2) cabang perusahaan;
  - 3) kantor perwakilan
  - 4) gedung kantor;
  - 5) pabrik;
  - 6) bengkel;
  - 7) gudang;
  - 8) ruang untuk promosi dan penjualan;
  - 9) pertambahan dan penggalian sumber alam;
  - 10) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
  - 11) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  - 12) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  - 13) pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu dua belas bulan;
  - 14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  - 15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yaang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
  - 16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- e. Subjek pajak dibedakan menjadi :
- 1) Sumber pajak dalam negeri yang terdiri dari :
    - a) Subjek pajak orang pribadi :
      - (1) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau ;
      - (2) Dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
  - c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 2) Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari :
- a) Subjek orang pribadi, yaitu :

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari Indonesia berupa :

    - (1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
    - (2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
  - b) Subjek pajak badan, yaitu :

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia, berupa :

    - (1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;
    - (2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

#### 2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan menurut Mardiasmo (2013:158) adalah :

- a. Badan Perwakilan Negara Asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara Asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :

- 1) Bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari jabatannya di Indonesia;
  - 2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat :
- 1) Indonesia menjadi organisasi tersebut ;
  - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat :
- 1) Bukan warga Negara Indonesia;
  - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### 2.2.5 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib pajak, baik yang diperoleh dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun menurut Mardiasmo (2013:159).

- a. Yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah :
- 1) Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh atau diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
  - 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
  - 3) Laba usaha
  - 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

- a) Keuntungan kepada pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau pesertaan modal;
  - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan alih usaha, dan reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hadiah, bantuan, atau sumbangan
  - e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda urutan serta pembiayaan, atau memperlakukan perusahaan pertambangan.
- 5) Penerimaan kembali pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
  - 6) Biaya termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
  - 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - 14) Premi asuransi;
  - 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang dikenakan pajak;

- 17) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
  - 18) Surplus Bank Indonesia.
- b. Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan (Pasal 4 ayat 3 UU PPh) adalah:
- 1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan keagamaan, pendidikan, sosial termasuk yayasan koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil, yang keturunannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - 2) Warisan;
  - 3) Harta sebagai pengganti saham atau setoran modal;
  - 4) Imbalan natura;
  - 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi;
  - 6) Deviden yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan syarat berasal dari laba ditahan dan kepemilikan 20%;
  - 7) Iuran yang diterima dana pensiun baik dibayar pemberi kerja atau pegawai;
  - 8) Penghasilan dari modal yang ditanam dana pensiunan;
  - 9) Laba bagi CV, firma, persekutuan, kongsi;
  - 10) Penghasilan perusahaan modal ventura yang syaratnya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan;
  - 11) Beasiswa;
  - 12) Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang pendidikan dan/atau litbang;
  - 13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

## 2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

### 2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016:285) mengatakan, “Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya”.

### 2.3.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016:285) mengatakan, “Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan”, yang terdiri atas :

- a. Badan Pemerintah
- b. Subjek Pajak badan dalam negeri
- c. Bentuk Usaha Tetap
- d. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- e. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23, yang meliputi :
  - 1) Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, Pengacara, dan Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
  - 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

### 2.3.3 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016:286) mengatakan, “Penghasilan yang dipotong PPh 23 adalah :

- a. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- c. Royalti;
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21;
- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 21.

#### 2.3.4 Tidak Termasuk Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016:286-287) mengatakan, penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 adalah :

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseorangan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dalam bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

- d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi;
- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- g. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### 2.3.5 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016:287-289) mengatakan, Besarnya Pajak Penghasilan pasal 23 yang dipotong sebagai berikut :

- a. Sebesar 15% dari jumlah Bruto atas :
  - 1) Dividen;
  - 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - 3) Royalti; dan
  - 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21.
- b. Sebesar 2% dari jumlah Bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, atas :
  - 1) Sewa atas penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
  - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21. Jasa lain terdiri dari :
    - (1) Jasa penilai (*appraisal*)
    - (2) Jasa aktuaris
    - (3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
    - (4) Jasa perancang (*design*)



- (5) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT)
- (6) Jasa penunjang di bidang penambangan migas
- (7) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
- (8) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
- (9) Jasa penebangan hutan
- (10) Jasa pengolahan limbah
- (11) Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*)
- (12) Jasa perantara dan/atau keagenan
- (13) Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI
- (14) Jasa custodia/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
- (15) Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara
- (16) Jasa mixing film
- (17) Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
- (18) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai ijin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- (19) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai ijin dan/atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi.
- (20) Jasa maklon
- (21) Jasa penyelidikan dan keamanan
- (22) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*
- (23) Jasa pengepakan

- (24) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain atau untuk penyampaian informasi
- (25) Jasa pembasmian hama
- (26) Jasa kebersihan atau *cleaning service*
- (27) Jasa catering atau tata boga

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

#### 2.3.6 Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23

- a. Perhitungan PPh pasal 23 atas Dividen  
Atas penghasilan berupa Dividen akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah Bruto
- b. Perhitungan PPh pasal 23 atas bunga termasuk Premium, Diskonto, dan Imbalan karena Jaminan Pengembalian Utang  
Atas penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari Jumlah Bruto
- c. Perhitungan PPh pasal 23 atas Royalti  
Atas penghasilan berupa Royalti dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah Bruto
- d. Perhitungan PPh pasal 23 atas Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan sejenisnya.  
Atas hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan termasuk BUT dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah Bruto
- e. Perhitungan PPh pasal 23 atas Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan Penggunaan Harta

Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan) dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

- f. Perhitungan PPh pasal 23 atas Imbalan sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, dan Jasa lainnya.

Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah Bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

#### **2.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain.

### BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir

##### 3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir

Kegiatan Laporan Tugas Akhir dilaksanakan di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember Jl. Riau No 24 Jember.

##### 3.1.2 Waktu Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan sesuai surat yang dikeluarkan oleh Fakultas, terhitung mulai tanggal 26 Februari s/d 09 April 2018. Hari efektif Laporan Tugas Akhir di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah :

**Tabel 3.1 Daftar hari dan jam kerja Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember.**

Hari	Jam Kerja	Istirahat
Senin-Kamis	07.30-17.00	12.00-13.00
Jum'at	07.15-17.00	11.30-13.00
Sabtu	Libur	-

*Sumber : Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Jember tahun 2018.*

#### 3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

##### 3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir

Pada Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir yang dilakukan pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan penulis berada pada beberapa seksi, diantaranya:

- a. Bidang Pemasaran dan Pelayanan Peserta
  - 1) Pada pelayanan, pemberian tugas dengan membantu peserta untuk mengisi formulir peserta baru, formulir pindah faskes, formulir penambahan anggota keluarga (PNS, Mandiri, KIS), formulir penambahan calon bayi dalam kandungan, pencetakan kartu baru, dan membantu memberikan antrian pada peserta yang akan membayar denda serta pengaduan.
  - 2) Pada Pemasaran, pemberian tugas dengan membantu dalam sosialisasi Aplikasi Mobile JKN di Hotel Bandung Permai, dan di Ruang Tunggu Lantai 1 kantor BPJS Kesehatan.
- b. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Umum, dan Komunikasi Publik  
Pada bidang ini pemberian tugas dengan membantu memeriksa Surat Tugas Perjalanan Dinas para karyawan, memeriksa semua inventaris kantor beserta pembarkotan inventaris, Serta pembarkotan semua arsip klaim RS.
- c. Bidang Penagihan dan Keuangan  
Pada bidang ini pemberian tugas dengan mengarsip voucher pengeluaran pencairan dana kantor, Melakukan penagihan Via Telepon kepada peserta mandiri yang tertunggak setiap bulannya.
- d. Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan  
Pada bidang ini pemberian tugas dengan melakukan survei langsung kepada Badan Usaha di daerah Garahan, Ambulu, Kalisat, Patrang pada kegiatan Close Payment yang diadakan oleh bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan demi mempermudah dalam penghitungan data iuran karyawan pada Badan Usaha.
- e. Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan  
Pada bidang ini pemberian tugasnya adalah mengarsip data Klaim RS pada pada pasien rawat jalan dan rawat inap.

Berdasarkan pada pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini penulis membuat Laporan Tugas Akhir dengan menganalisis data-data yang sesuai dengan judul **“Pengenaaan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa Service pada BPJS Kesehatan Jember ”**

### 3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir

Mahasiswa sebagai pelaksana Laporan Tugas Akhir dilibatkan dalam beberapa kegiatan kerja serta mempelajari proses pengarsipan data-data perbidang pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember. Kegiatan Laporan Tugas Akhir pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Daily Activity Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember.**

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Senin, 26 Februari 2018 Penanggung Jawab : Tika Tyas Miranti selaku Bidang Sumber Daya Manusia, Umum, dan Informasi Publik	a. Diterima oleh staf Tika Tyas Miranti b. Apel pagi c. Pengenalan pada staf BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember d. Mengcheck list inventaris kantor lantai 1,2,3	a. Dapat berkenalan dengan seluruh karyawan BPJS Kesehatan b. Dapat mengetahui target kerja setiap harinya dari apel pagi. c. Dapat mengetahui tugas-tugas setiap bidang. d. Dapat mengetahui cara pengarsipan list Inventaris kantor
2	Selasa, 27 Februari 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Mengcheck list inventaris kantor pada ruangan kepala per devisi. c. Merekap hasil check list inventaris	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Mengetahui cara pengcheckan list inventaris. c. Mengetahui cara merekap list Inventaris

(a)	(b)	(c)	(d)
3	Rabu, 28 Februari 2018 Penanggung Jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Merekap hasil Check list Inventaris berdasarkan harga jual dan per aset c. Menghitung dan merekonsiliasi hasil check list inventaris	a. Dapat mengetahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin. b. Mengetahui rekapan berdasarkan harga jual per aset c. Mengetahui cara merekonsiliasi inventaris kantor
4	Kamis, 1 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Membantu Bidang penagihan dan keuangan dalam penagihan iuran peserta yang tertunggak setiap bulannya. c. Merekap hasil penagihan iuran peserta yang tertunggak setiap bulannya.	a. Dapat mengetahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin. b. Mengetahui cara penagihan iuran peserta yang tertunggak. c. Mengetahui cara perekapan iuran peserta yang tertunggak
5	Jum'at , 2 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Membantu Bidang penagihan dan keuangan dalam penagihan iuran peserta yang tertunggak setiap bulannya. c. Merekap hasil penagihan iuran peserta yang tertunggak setiap bulannya d. Sosialisasi dengan anggota KADER BPJS Kesehatan Jember.	a. Dapat mengetahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin. b. Mengetahui cara penagihan iuran peserta yang tertunggak. c. Mengetahui cara perekapan iuran peserta yang tertunggak d. Mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan oleh KADER.

(a)	(b)	(c)	(d)
6	Senin, 5 Maret 2018 Penanggung Jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel Pagi dan membahas permasalahan kantor b. Menghitung iuran JKN KIS c. Pencarian berkas Klaim RS di Gudang BPJS Kranjingan	a. Dapat mengetahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin. b. Mengetahui cara menghitung iuran. c. Mengetahui berkas klaim RS
7	Selasa, 6 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Membantu unit Verifikator untuk mencari berkas klaim c. Sosialisasi mengenai kantor BPJS Kesehatan oleh Kepala Cabang dan Kepala Bidang.	a. Dapat mengetahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin. b. Mengetahui berkas Klaim RS c. Mengetahui sejarah BPJS Kesehatan dan Tugas-tugas Per devisi.
8	Rabu, 7 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan Kantor b. Membantu bidang penagihan dan keuangan dalam menghubungi peserta yang iurannya tertunggak. c. Membantu bidang penagihan dan keuangan dalam merekap dan mengarsipkan Voucher keuangan (pengeluaran dan pemasukan bank)	a. Dapat mengetahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin. b. Dapat mengetahui proses penagihan iuran peserta yang tertunggak. c. Dapat mengetahui cara mengarsip dengan penambahan voucher pada datanya.
9	Kamis, 8 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Minarti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan dikantor b. Merekap dan menghitung iuran peserta JKN KIS	a. Dapat mengetahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Mengetahui perekapan iuran peserta yang tertunggak.



(a)	(b)	(c)	(d)
10	Jum'at, 9 Maret 2018 Penanggung Jawab : Tika Tyas Minarti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Rekonsiliasi program <i>Close Payment</i> keBadan Usaha yang ada diwilayah Garahan, Kalisat,Patrang,Ambulu.	a. Dapat mengetahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin. b. Dapat mengetahui cara rekonsiliasi pada Badan Usaha
11	Senin,12 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Merekap data peserta JKN KIS	a. Dapat mengetahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin. b. Mengetahui cara merekap data peserta
12	Selasa,13 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Mengikuti seminar sosialisasi Program JKN KIS di Hotel Bandung Permai	a. Dapat mengetahui perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Mengatahui hasil sosialisasi JKN KIS
13	Rabu, 14 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Membantu bagian pelayanan untuk sosialisasi mobile JKN pada peserta di lantai 1 kantor BPJS Kesehatan.	a. Dapat mengetahui rencana target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Mengetahui cara mensosialisasikan program mobile JKN
14	Kamis,15 Maret 2018 Penanggung Jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Sosialisasi dan pengarahan oleh kepala cabang mengenai Pajak yang ada di BPJS Kesehatan	a. Dapat mengetahui rencana target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Mengetahui pajak apa yang ada di BPJS Kesehatan

(a)	(b)	(c)	(d)
15	Jumat, 16 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Membantu bidang pelayanan untuk sosialisasi mobile JKN c. Menghitung dan merekap iuran peserta	a. Dapat mengetahui rencana target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Mengetahui cara mensosialisasikan mobile JKN c. Mengetahui cara merekap data iuran
16	Senin, 19 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Menghitung dan merekap iuran peserta	a. Dapat mengetahui rencana target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Mengetahui cara merekap data iuran
17	Selasa, 20 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Membantu pelayan dalam pengisian formulir pendaftaran anggota baru c. Sosialisasi mobile JKN pada peserta di lantai 1	a. Dapat mengetahui rencana target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Dapat mengetahui cara pengisian formulir anggota baru c. Dapat mengetahui cara mensosialisasikan mobile JKN
18	Rabu, 21 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Membantu bidang penagihan dan keuangan dalam menagih iuran peserta yang tertunggak c. Menghitung dan merekap iuran peserta	a. Dapat mengetahui perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Dapat mengetahui cara penagihan pada peserta c. Dapat mengetahui cara menghitung dan merekap data iuran
19	Kamis, 22 Maret 2018 Penanggung Jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Membantu bidang SDM, Umum, dan informasi publik mencari data SKPD c. Membantu bidang Verifikator mencari berkas Klaim	a. Dapat mengetahui perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Mengetahui berkas SKPD c. Mengetahui berkas Klaim

(a)	(b)	(c)	(d)
20	Jumat, 23 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Membantu bidang penagihan dan keuangan menari berkas Voucher bank di Gudang	a. Dapat mengetahui perencanaan target kerja dan mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui voucher bank.
21	Senin, 26 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Membantu Bidang Penagihan dan Keuangan dalam Crosscheck data tagihan peserta c. Mengikuti sosialisasi mengenai pembukaan auto-debit Bank BNI terkait dengan pembayaran angsuran iuran peserta	a. Dapat mengetahui rencana target kerja dan mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui proses mengenai program auto-debit Bank BNI pada angsuran iuran peserta c. Mengetahui proses kerjasama BPJS dengan BNI mengenai pembayaran iuran peserta.
22	Selasa, 27 Maret 2018 Penanggung Jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Menghitung besarnya iuran peserta	a. Dapat mengetahui rencana target kerja dan mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui cara menghitung besarnya iuran peserta
23	Rabu, 28 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Membantu bidang Penagihan dan Keuangan untuk menginfokan tunggakan pada peserta c. Menghitung dan merekap data iuran	a. Dapat mengetahui rencana target kerja dan mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui cara menginformasikan tunggakan pada peserta c. Dapat mengetahui cara penghitungan dan rekap data iuran

(a)	(b)	(c)	(d)
24	Kamis, 29 Maret 2018 Penanggung Jawab :	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor</li> <li>b. Membantu Tugas pelayanan dalam mengisi Form pendaftaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengetahui target kerja dan evaluasi hari kerja kemarin</li> <li>b. Dapat mengetahui proses pendaftaran untuk peserta baru</li> </ul>
25	Senin, 2 April 2018 Penanggung jawab :	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor</li> <li>b. Membantu dalam pemotongan pajak servise kendaraan dan pengisian spt nya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengetahui target kerja dan evaluasi hasil kerja kemarin</li> <li>b. Dapat mengetahui cara pemotongan dan pengisian spt nya.</li> </ul>
26	Selasa ,3 April 2018 Penanggung jawab :	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor</li> <li>b. Membantu tugas pelayanan untuk klaim JKK, JHT, JKM,danJP</li> <li>c. Membantu mengisi arsip formulir pendaftaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya</li> <li>b. Dapat mengetahui proses pelayanan atas klaim</li> <li>c. Mengetahui pengisian formulir pendaftaran.</li> </ul>
27	Rabu, 4 April 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Minarti	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apel pagi dan membahas permasalahan dikantor</li> <li>b. Merekap dan menghitung iuran peserta JKN KIS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengatahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin</li> <li>b. Mengetahui perekapan iuran peserta yang tertunggak.</li> </ul>
28	Kamis, 5 April 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Minarti	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apel pagi dan membahas permasalahan dikantor</li> <li>b. Merekap dan menghitung iuran peserta JKN KIS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengatahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin</li> <li>b. Mengetahui perekapan peserta</li> </ul>
29	Jumat, 6 April 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Minarti	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apel pagi dan membahas permasalahan dikantor</li> <li>b. Merekap dan menghitung iuran peserta JKN KIS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengatahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin</li> <li>b. Mengetahui perekapan iuran peserta yang tertunggak.</li> </ul>

(a)	(b)	(c)	(d)
30	Senin, 9 April 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Minarti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan dikantor b. Merekap dan menghitung iuran peserta JKN KIS	a. Dapat mengetahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Mengetahui perekapan iuran peserta yang tertunggak.

*Sumber : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jember (9 April 2018)*

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini yaitu data Kuantitatif dan Kualitatif. Data Kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Sedangkan Data Kualitatif berupa data primer dan data sekunder. Data Kualitatif adalah data informasi yang melukiskan, menggambarkan, dan memaparkan suatu kejadian dengan cara menganalisis.

#### 3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini adalah berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek pajak dan wajib pajak. Data primer terkait dengan data-data terkait bukti penetapan pajak yang dikenakan kepada Subyek Pajak oleh Wajib Pajak. Sumber data yang didapat pada pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini adalah Wawancara.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti Bukti Potong Pajak, SPT Masa, SSP, Kwitansi, dan Studi Pustaka.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka diperoleh dari Literatur, Buku, dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir.

b. Wawancara

Merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Pada Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait proses Wajib Pajak disini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang melakukan pemotongan atas tarif pajak PPh 23 kepada Subjek Pajak yang dimaksudkan ialah Jasa Service Kendaraan. Wawancara dilakukan dengan :

1. Tika Tyas Miranti sebagai Staff SDM dan Umum
2. Firman Julian sebagai Staff bagian Keuangan

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Laporan Tugas Akhir pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Service* Kendaraan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jember, dapat ditarik kesimpulan bahwa BPJS Kesehatan Jember merupakan pemungut, pemotong, penyetor, dan pelapor PPh pasal 23 atas Jasa *Service* kendaraan, yang dilaksanakan oleh bendahara. Pihak bendahara melakukan penyetoran menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi yang telah ditunjuk yaitu Bank BNI dan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk melakukan pelaporan. Tarif yang dikenakan atas Jasa *Service* Kendaraan ini sebesar 2% berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.03/2015. BPJS Kesehatan Cabang Jember menggunakan *Withholding system* yaitu memberi wewenang kepada pihak ketiga yaitu bendahara yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penulis juga merasa tertarik membahas pajak penghasilan pasal 23 karena pihak instansi telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tepat waktu.

### 5.2 Saran

Berdasarkan Laporan Tugas Akhir di atas, penulis menyarankan kepada Instansi mengenai Penyetoran atau Pembayaran pajaknya bisa menggunakan *E-billing* dan *E-filling* agar lebih efisien dan mempermudah administrasi pajak di Instansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. *Tentang Jenis Jasa Lain*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Nota Keuangan APBN 2018*. <http://www.kemenkeu.go.id> [diakses 8 Mei 2018]
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Perpajakan di Indonesia. (2018). [www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com) [diakses pada tanggal 8 Mei 2018].
- Resmi. (2013). *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi. (2017). *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, D. (2014). *Perpajakan Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Bandung: Mitra Wacana Media.
- Sunarwo. (2016). <http://www.pajakonline.com> [ Diakses pada 8 Mei 2018 ]
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Yajugaya. (2018). <http://www.instagram.com/yajugaya/> [ Diakses pada 24 Mei 2018 ]
- Yohanes. (2010). <http://ekonomi.kompas.com/read/2010/04/01/21162529/Ditjen.pajak.siap.Ganti.Slogan.Wajib.Pajak/> [ Diakses pada 24 Mei 2018 ]



## Lampiran 1 Surat Pengantar Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 0037/UN25.1.2/SP/2018 4 Januari 2018  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cab. Jember  
 Jl. Riau No. 24, Sumbersari  
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di **Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember**. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Advensia Cristi	150903101031	Diploma III Perpajakan
2.	Adinda Karenina Setiawan	150903101030	Diploma III Perpajakan
3.	Camela Aura Dina	150903101050	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes

NIP 19610608 198802 1 001

**Lampiran 2 Surat Persetujuan Magang**

**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 215 /MII-07/0218  
Hal : Jawaban Persetujuan Magang

Jember, Februari 2018

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember  
di  
Tempat

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada BPJS Kesehatan dalam bekerja sama dalam pelaksanaan Magang Mandiri yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 0037/UN.25.1.2/SP/2018 tanggal 4 Januari 2018 hal Surat Pengantar Magang, bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik akan melaksanakan Magang yang akan dimulai pada tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan 9 April 2018.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa BPJS Kesehatan menerima mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Magang. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, mahasiswa akan ditugaskan untuk membantu kegiatan operasional sesuai kebutuhan yang ada dan wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan BPJS Kesehatan Cabang Jember, serta diharapkan dapat melampirkan foto copy kartu kepesertaan BPJS Kesehatan (KIS/Kartu BPJS Kesehatan/Kartu Askes/Kartu Jamkesmas).

Demikian kami sampaikan perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
Kepala Cabang  
Tanya Rahayu P.

## Lampiran 3 Surat Tugas melaksanakan Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisip@unj.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 0767/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan surat dari *Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Jember* nomor 215/VII-04/0218 tanggal Pebruari 2018 perihal Jawaban Persetujuan Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Advensia Christi	150903101024	Diploma III Perpajakan
2.	Adinda Karerina Setiawan	150903101030	Diploma III Perpajakan
3.	Camela Aura Dina	150903101050	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di *Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember* mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 09April 2018.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 26 Pebruari 2018

a.n Dekan  
 Wakil Dekan I,



**Dr. Hadi Prayitno, M.Kes**  
 NIP 19610608 198802 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

## Lampiran 4 Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: fisip@unej.ac.id

**SURAT TUGAS**  
Nomor : 0770/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : **Yeni Puspita, SE., ME**  
N I P : 198301012014042001  
Jabatan : Asisten Ahli  
Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember, terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 09 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : **Camela Aura Dina**  
NIM : 150903101050  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 26 Pebruari 2018

a.n Dekan  
Wakil Dekan I



**Dr. Hadi Prayitno, M.Kes**  
NIP 19610608 198802 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

## Lampiran 5 Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

**SURAT TUGAS**

Nomor : 0734/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Yeni Puspita, S.E.,M.E. NIP. 198301012014042001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Camela Aura Dina  
 NIM : 150903101050  
 Program Studi : D III Perpajakan  
 Judul : Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Transaksi Belanja ATK Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
 Pada Tanggal : 26 Februari 2018  
 Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si  
 NIP 195808101987021002

## Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Pendidikan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Peringgal

## Lampiran 6 Daftar Hadir Magang






**AGENDA KEGIATAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
PRAKTEK KERJA NYATA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KESEHATAN KANTOR CABANG JEMBER**



**Nama : Camela Aura Dina**

**NIM : 150903101050**

NO	TANGGAL	JAM MASUK	JAM PULANG	PARAF MAHASISWA	KETERANGAN
1	26 Feb	07.30	17.00	1.	
2	27 Feb	07.30	17.00	2.	
3	28 Feb	07.30	17.00	3.	
4	1 Maret	07.30	17.00	4.	
5	2 Maret	07.15	17.00	5.	
6	5 Maret	07.30	17.00	6.	
7	6 Maret	07.30	17.00	7.	
8	7 Maret	07.30	17.00	8.	
9	8 Maret	07.30	17.00	9.	
10	9 Maret	07.15	17.00	10.	
11	12Maret	07.30	17.00	11.	
12	13 Maret	07.30	17.00	12.	
13	14 Maret	07.30	17.00	13.	
14	15 Maret	07.30	17.00	14.	
15	16 Maret	07.30	17.00	15.	
16	19 Maret	07.30	17.00	16.	
17	20 Maret	07.30	17.00	17.	
18	21 Maret	07.30	17.00	18.	
19	22 Maret	07.15	17.00	19.	
20	23 Maret	07.30	17.00	20.	
21	26 Maret	07.30	17.00	21.	
22	27 Maret	07.30	17.00	22.	
23	28 Maret	07.30	17.00	23.	
24	29 Maret	07.15	17.00	24.	
25	2 April	07.30	17.00	25.	
26	3 April	07.30	17.00	26.	
27	4 April	07.30	17.00	27.	

28	5 April	07.15	17.00	28		
29	6 April	07.30	17.00	29		
30	9 April	07.30	17.00	30		

Jember, 09 April 2018  
BPJS Kesehatan Cabang Jember  
Kepala BPJS Kesehatan



## Lampiran 7 Nilai Kegiatan Laporan Tugas Akhir



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalloto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
 Email: fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA  
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	
2	Kemampuan / Kerjasama	85	
3	Etika	85	
4	Disiplin	87	
<b>NILAI RATA - RATA</b>		<b>85,5</b>	

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : CAMELA AURA DINA  
 NIM : 150903101050  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : TIKY TYAS MIKANTI  
 NIP : 07112  
 Jabatan : STAF SDM & KOMUNIKASI INTERNAL  
 Instansi : BRUS KESEHATAN  
 Tanda Tangan :



**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75 ≤ AB < 80	AB	Sangat Baik
3	70 ≤ B < 75	B	Baik
4	65 ≤ BC < 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤ C < 65	C	Cukup
6	55 ≤ CD < 60	CD	Kurang
7	50 ≤ D < 55	D	Kurang
8	45 ≤ DE < 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang



## Lampiran 8 Daftar Konsultasi Bimbingan Laporan Tugas Akhir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

=====

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN**  
**PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

=====

Nama : Camela Aura Dina  
 NIM : 150903101050  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Dusun Krajan 1 RT 012 RW 004 Glagahwero Kalisat Jember.

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Service* Kendaraan pada BPJS Kesehatan Jember.

(bahasa Inggris)

The Procedure for Calculation, Withholding, Deposit, and Reporting of Income Tax Article 23 on Vehicle Service of Health BPJS Jember

Dosen Pembimbing : Yeni Puspita SE, ME.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin 5 Mei 2018	09.00	Konsultasi Bab 1-3	
2	Senin 7 Mei 2018	13.00	Konsultasi Bab 4-5	
3	Senin 14 Mei 2018	13.30	Konsultasi Bab 0-Lampiran	
4	Senin 21 Mei 2018	12.00	Revisi Bab 0-Lampiran	
5	Senin 4 Juni 2018	09.00	ACC Laporan Tugas Akhir	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

**Lampiran 9. Transkrip Wawancara**

- Nama Narasumber : Tika Tyas Miranti
- Hari, tanggal : Senin, 1 Mei 2018
- Jam : 14.00 – 14.15
- Disusun Jam : 19.00 – 20.00 WIB
- Tempat Wawancara : Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember
- Topik Wawancara : Data terkait dengan Jasa Service yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 23.
- Pewawancara : Assalamualaikum mbak Tika, Selamat Siang, Maaf mengganggu waktunya.
- Narasumber : Wa'alaikumsalam. Selamat Siang, ada apa ya dek ?
- Pewawancara : Maaf mengganggu sebelumnya mbak, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait data Pajak Penghasilan 23 atas Jasa Service Kendaraan untuk bahan tulisan laporan tugas akhir saya mbak.
- Narasumber : oh iya boleh silahkan.
- Pewawancara : apakah pihak BPJS Kesehatan melakukan pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa service ? dan bagaimana alurnya mbak ?
- Narasumber : oh iya ada mbak, misalnya pada bulan januari 2018 BPJS Kesehatan melakukan transaksi service mobil di bengkel dan biayanya dikenakan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 2%. Jadi bendaharawan disini berkewajiban untuk memungut dan memotong pajaknya serta membuat bukti potong. Untuk lebih jelasnya besok bisa menemui saya dan pak Firman mengenai kelengkapan datanya.
- Pewawancara : baik mbak, terima kasih atas waktunya, selamat siang dan selamat bekerja.

Nama Narasumber : Firman Julian  
Hari, tanggal : Senin, 2 Mei 2018  
Jam : 14.00 – 14.15  
Disusun Jam : 19.00 – 20.00 WIB  
Tempat Wawancara : Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember  
Topik Wawancara : Data terkait dengan Jasa Service yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pewawancara : Assalamualaikum, pak Firman. Maaf mengganggu, saya ingin menanyakan mengenai data PPh pasal 23 atas Jasa Service Kendaraan pak dan kemarin mbak Tika memberitahu saya untuk menanyakan datanya ke pak Firman.

Narasumber : oh iya boleh, ini sudah saya siapkan.

Pewawancara : untuk Penyetoran dan pelaporannya masih manual ya pak ?

Narasumber : iya mbak, kita masih pakai SSP dan SPT manual. Kalau boleh tahu data ini untuk apa ?

Pewawancara : oh iya pak, data ini untuk penulisan laporan tugas akhir saya pak dan kebetulan judul yang saya ambil tentang Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Service Kendaraan. Kalau boleh tahu kenapa BPJS belum menggunakan E-billing pak ?

Narasumber : Masih proses mbak, untuk transaksi terakhir memang kami masih manual, tetapi kemungkinan besar transaksi selanjutnya akan menggunakan E-billing mbak, agar efektif dan tidak memakan banyak waktu. Dan untuk data yang saya berikan itu ada beberapa kerahasiaan perusahaan yang tidak dapat saya publikasikan mbak.

Pewawancara : oh iya pak, terima kasih sudah membantu.


Narasumber : sama-sama mbak.

Lampiran 10. Kwitansi Tagihan dari Rekanan

**AUTO 2000**  
**KUITANSI**

Nomor : T473-45989  
Tanggal : 11-01-18

Alamat : Jl. Jawa 55 Jember  
Telp :  
Pihaknya: Kasi  
No. Faktur: P1757Y

PERINCIAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
<b>JASA :</b> Perawatan 70.000 km	Rp 715.000	Rp 715.000
<b>SUKU CADANG :</b> oli Timu (00000 - R3575) 6L OP (90915 - Y2222) 2 Bantol (90919 - T1004) 4	Rp 87.000 x 6 Rp 65.000 Rp 15.000 x 4	Rp 522.000 Rp 65.000 Rp 60.000
<b>BAHAN :</b> Pt.	Rp 60.000	Rp 60.000
<b>LAIN-LAIN :</b>	Subtotal Rp. 1.425.000 Discount AstraWorld Rp. 35.625 Bea Material Rp. 6.000 Jumlah yang harus dibayar Rp. 1.395.500	
<b>Catatan :</b>	Terima Kasih untuk	Diterima oleh mekanik, 

ma :  
FCP-TSO-FULL

Lampiran 11. Voucher Pengeluaran Kas



**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

JEMBER

No.Voucher : 201801TKK0028


Tgl.Voucher : 12/01/2018

BPJS

**VOUCHER PENGELUARAN KAS**

NO.	KODE AKUN	KD TAMBAHAN	KD PROGRAM	URAIAN	JUMLAH
1	83003021	LL48101310	30510032	BIAYA SERVICE KENDARAAN OPERASIONAL P1175TY	1,395,500
<b>TOTAL</b>					<b>1,395,500</b>

Disetujui ASISTEN MANAGER
ISNAR WAHYU S

Diperiksa Pembukuan
 ELVIA ELVARETTA

JEMBER

## Lampiran 12. Voucher Penerimaan Kas

**Keputusan**  
Pegawai Jaminan Sosial

No.Voucher : 201801TKD0014  
Tgl.Voucher : 12/01/2018

**VOUCHER PENERIMAAN KAS**

KD TAMBAHAN	KD PROGRAM	URAIAN	JUMLAH
LL48101310		UTANG PAJAK PASAL 23 - BIAYA SERVICE KENDARAAN OPERASIONAL P1175TY	14,300
DAS RIBU TIGA RATUS RUPIAH			TOTAL 14,300

Disetujui  
ASISTEN MANAGER

ISNAR WAHYU S

Diperiksa  
Pembukuan

*Elvia Elvaretta*  
ELVIA ELVARETTA

Lampiran 13. Bukti Potong PPh Pasal 23

Lembar 1a-1 untuk : Milih Pajak  
Lembar 1a-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar 1a-3 untuk : Pemotong Pajak

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23**  
 NOMOR : ...01/01/2018

NPWP :  
 Nama :  
 Alamat :

(b)  
 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

No.	Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen		<input type="checkbox"/>		
2.	Bunga		<input type="checkbox"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="checkbox"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="checkbox"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="checkbox"/>	15%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008.		<input type="checkbox"/>	15%	
	a. Jasa Teknik		<input type="checkbox"/>		
	b. Jasa Manajemen		<input type="checkbox"/>	2%	
	c. Jasa Konsultansi		<input type="checkbox"/>	2%	
	d. Jasa lain :		<input type="checkbox"/>	2%	
	1) JASA SERVICE	715.000	<input type="checkbox"/>	2%	14.300
	2)		<input type="checkbox"/>	2%	
	3) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	4) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	5) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	6) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	****)		<input type="checkbox"/>	2%	
	<b>JUMLAH</b>	715.000			14.300


**Terbilang : EMPAT BELAS RIBU TIGA RATUS RUPIAH**

Penjelasan :  
 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan aggaran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak  
 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Jember                      12-Jan-18

**Pemotong Pajak**                      (c)

NPWP :  
 Nama :

**Tanda Tangan, Nama dan Cap**  


\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.  
 \*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.  
 \*\*\*) Kacuali sewa tanah dan bangunan.  
 \*\*\*\*) Apabila kurang harap diisi sendiri.


Lampiran 14. Surat Setoran Pajak

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDRAL PAJAK</p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p>LEMBAR <b>1</b></p>																								
		<p>Untuk Arsip WP</p>																								
<p>NPWP : <input type="text"/></p> <p><small>Dilisi sesuai dengan Nomor Pokok</small></p> <p>NAMA WP : <input type="text"/></p> <p>ALAMAT WP : <input type="text"/></p>																										
<p>NOP : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/></p> <p><small>Dilisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP : <b>Jalan Jawa Nomor 55 Sumbersari Jember</b></p>																										
<p>Kode Akun Pajak</p> <p>4   1   1   1   1   2   4</p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p>1   0   4</p>	<p>Uraian Pembayaran : <input type="text"/></p>																								
<p>Masa Pajak</p> <table border="1"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nop</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p><small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Tahun Pajak</p> <p>2   0   1   8</p> <p><small>Dilisi tahun terutangnya pajak</small></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des															
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
<p>Nomor Ketetapan : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/></p> <p><small>Dilisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>																										
<p>Jumlah Pembayaran : <input type="text"/></p> <p>Terbilang : <input type="text"/></p> <p><small>Dilisi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Rupiah : <input type="text"/></p>																										
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal <b>10 Jan 2018</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cap dan tanda tangan</p>  <p>Nama Jelas : <input type="text"/></p>		<p>Wajib Pajak / Penyetor</p> <p>JEMBER, tanggal <b>10 Feb 2018</b></p> <p>Cap dan tanda tangan</p>  <p>Nama Jelas : <b>Isnar Wahyu</b></p>																								
<p>" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																										
<p>Kode Billing</p> <p>NTPN</p> <p>NTB</p> <p>Tanggal dan Ja</p> <p>F.2.0.32.01</p>	<p><small>h disetujui oleh Direktorat Jendral Pajak, iran Perpajakan I No. S-625/PJ.02/2012 tanggal 27 Juli 2012"</small></p>																									

Data di atas, instansi tidak ingin nominalnya diketahui.



Lampiran 15. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke																																																																											
			Masa Pajak 1 1 / 2 0 1 7																																																																											
<b>BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK</b>																																																																														
1. NPWP : 2. Nama WP : 3. Alamat :	[Redacted Information]																																																																													
<b>BAGIAN B. OBJEK</b>																																																																														
1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian (1)</th> <th>KAP/ KJS (2)</th> <th>Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)</th> <th>PPh yang Dipotong (Rp) (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Dividen *)</td> <td>411124/101</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Bunga **)</td> <td>411124/102</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Royalti</td> <td>411124/103</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Hadiah dan penghargaan</td> <td>411124/100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)</td> <td>411124/100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    a. Jasa Teknik</td> <td>411124/104</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    b. Jasa Manajemen</td> <td>411124/104</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    c. Jasa Konsultan</td> <td>411124/104</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    d. Jasa lain: ****)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>        1) Jasa Service</td> <td>411124/104</td> <td>715.000</td> <td>14.300</td> </tr> <tr> <td>        2) .....</td> <td>411124/104</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>        3) .....</td> <td>411124/104</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>411124/104</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>JUMLAH</b></td> <td></td> <td>715.000</td> <td>14.300</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian (1)	KAP/ KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)	1. Dividen *)	411124/101			2. Bunga **)	411124/102			3. Royalti	411124/103			4. Hadiah dan penghargaan	411124/100			5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100			6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008:				a. Jasa Teknik	411124/104			b. Jasa Manajemen	411124/104			c. Jasa Konsultan	411124/104			d. Jasa lain: ****)				1) Jasa Service	411124/104	715.000	14.300	2) .....	411124/104			3) .....	411124/104			7.	411124/104			<b>JUMLAH</b>		715.000	14.300	Terbilang: Empat Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah													
Uraian (1)	KAP/ KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)																																																																											
1. Dividen *)	411124/101																																																																													
2. Bunga **)	411124/102																																																																													
3. Royalti	411124/103																																																																													
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100																																																																													
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100																																																																													
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008:																																																																														
a. Jasa Teknik	411124/104																																																																													
b. Jasa Manajemen	411124/104																																																																													
c. Jasa Konsultan	411124/104																																																																													
d. Jasa lain: ****)																																																																														
1) Jasa Service	411124/104	715.000	14.300																																																																											
2) .....	411124/104																																																																													
3) .....	411124/104																																																																													
7.	411124/104																																																																													
<b>JUMLAH</b>		715.000	14.300																																																																											
2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong :																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian (1)</th> <th>KAP/ KJS (2)</th> <th>Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)</th> <th>Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)</th> <th>PPh yang Dipotong (Rp) (5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Dividen</td> <td>411127/101</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Bunga</td> <td>411127/102</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Royalti</td> <td>411127/103</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta</td> <td>411127/100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan</td> <td>411127/104</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Hadiah dan penghargaan</td> <td>411127/100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Pensiunan dan pembayaran berkala</td> <td>411127/100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. Premi swap dan transaksi lindung nilai</td> <td>411127/102</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. Keuntungan karena pembebasan utang</td> <td>411127/100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10. Penjualan harta di Indonesia</td> <td>411127/100</td> <td></td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11. Premi asuransi / reasuransi</td> <td>411127/100</td> <td></td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12. Penghasilan dari penjualan saham</td> <td>411127/100</td> <td></td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak</td> <td>411127/105</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>JUMLAH</b></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian (1)	KAP/ KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)	1. Dividen	411127/101				2. Bunga	411127/102				3. Royalti	411127/103				4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	411127/100				5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	411127/104				6. Hadiah dan penghargaan	411127/100				7. Pensiunan dan pembayaran berkala	411127/100				8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102				9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100				10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100		%		11. Premi asuransi / reasuransi	411127/100		%		12. Penghasilan dari penjualan saham	411127/100		%		13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak	411127/105				<b>JUMLAH</b>		0		0	Terbilang:		
Uraian (1)	KAP/ KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)																																																																										
1. Dividen	411127/101																																																																													
2. Bunga	411127/102																																																																													
3. Royalti	411127/103																																																																													
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	411127/100																																																																													
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	411127/104																																																																													
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100																																																																													
7. Pensiunan dan pembayaran berkala	411127/100																																																																													
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102																																																																													
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100																																																																													
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100		%																																																																											
11. Premi asuransi / reasuransi	411127/100		%																																																																											
12. Penghasilan dari penjualan saham	411127/100		%																																																																											
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak	411127/105																																																																													
<b>JUMLAH</b>		0		0																																																																										
*) Tidak termasuk deviden kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan. ****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.																																																																														
<b>BAGIAN C. LAMPIRAN</b>																																																																														
1. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak sebanyak [0] lembar. 2. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26. 3. <input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak [0] lembar.	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus. 5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).																																																																													
<b>BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN</b>																																																																														
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos																																																																												
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK NAMA	[Redacted Signature Area]																																																																													

**Lampiran 16. PMK Nomor 141/PMK.03/2015**

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 141/PMK.03/2015

**TENTANG**

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1)  
HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983  
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH  
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dinyatakan imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008.

Pasal 1

- (1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (3) Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. untuk jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan
  - b. untuk jasa selain jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
    1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
    2. pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

3. pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau
  4. pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dapat dibuktikan dengan:
- a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1;
  - b. faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2;
  - c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3; dan
  - d. faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4.
- (5) Dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (6) Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Jasa penilai (*appraisal*);
  - b. Jasa aktuaris;
  - c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
  - d. Jasa hukum;
  - e. Jasa arsitektur;
  - f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
  - g. Jasa perancang (*design*);
  - h. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
  - i. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
  - j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- l. Jasa penebangan hutan;
- m. Jasa pengolahan limbah;
- n. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- o. Jasa perantara dan/atau keagenan;
- p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- q. Jasa kustodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- r. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- s. Jasa *mixing* film;
- t. Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, *photo*, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan folder;
- u. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- v. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
- w. Jasa internet termasuk sambungannya;
- x. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- z. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- aa. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
- ab. Jasa maklon;
- ac. Jasa penyelidikan dan keamanan;
- ad. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- ae. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- af. Jasa pembasmian hama;
- ag. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- ah. Jasa sedot *septic tank*;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-9-

- (4) Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ab adalah pemberian jasa dalam proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
- (5) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ad adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.
- (6) Jasa *freight forwarding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ak adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1086

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001

**Lampiran 17. Undang-Undang No 36 Tahun 2008**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
  - a. 1. orang pribadi;
  2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
  - b. badan; dan
  - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
  - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. penerimaannya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
  - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
  - b. cabang perusahaan;
  - c. kantor perwakilan;
  - d. gedung kantor;
  - e. pabrik;
  - f. bengkel;
  - g. gudang;
  - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
  - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
  - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

k. perikanan, ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
  - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
  - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
  - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
  - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
    - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
    - 2. tidak ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
  - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
  - a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
  - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  - c. laba usaha;
  - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
    2. keuntungan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

**Lampiran 18. Undang-Undang No 16 Tahun 2009**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA  
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
  - b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
  - c. bahwa karena masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

Mengingat : ...

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- : 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2009  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 62

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri

SETIO SAPTO NUGROHO